



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0119 /BPKAD/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan bupati ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Keterlambatan/kelalaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf h, menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/1/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO	INSTANSI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	JABATAN
1	2	3	4
1	PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA	I PUTU JONI ARTA, A.Md.Kep 19800224 201101 1 008 Penata Tk.I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2	PUSKESMAS OGOAMAS	NURMIANTI, A.Md.Keb 19900625 202321 2 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3	PUSKESMAS BALUKANG	MISBAH ABDULAH, A.Md.Keb 19920917 202321 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
4	PUSKESMAS TONGGOLOBIBI	EVI PURNAMASARI, S.ST 19891128 202012 2 017 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
5	PUSKESMAS SABANG	JISMA,A.Md.Keb 19891229 201908 2 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
6	PUSKESMAS TAMBU	FITRIANI, SKM 19840701 200212 2 005 Pembina (IV/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
7	PUSKESMAS MALEI	PAULMIN WANGLOAN, SKM 19770406 200701 2 024 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
8	PUSKESMAS TOMPE	MILNA 19851010 201412 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
9	PUSKESMAS BATUSUYA	INAR AFRIYANTI, AMKL 19891031 202321 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
10	PUSKESMAS TOAYA	KISMAN, SKM 19810101 200012 1 005 Penata Muda Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
11	PUSKESMAS LABUAN	ANA, SE 19820828 201412 2 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
12	PUSKESMAS WANI	IRMA SURYANI, SKM 19811001 201001 2 005 Penata Muda Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
13	PUSKESMAS DELATOPE	Dwi Putri Ramadhani, Amd.KG 19920320 201908 2 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
14	PUSKESMAS LEMBASADA	MIRNAWATI, A.Md.Kep 19880602 201101 1 011 Pengatur Tk.I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
15	PUSKESMAS LALUNDU	MOH BAGUS SAPUTRO S.Tr.Kep.Ns 19961031 202203 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
16	PUSKESMAS LALUNDU DESPOT	YULIANI, A.Md.Kep 19870526 202012 2 013 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
17	PUSKESMAS PINEMBANI	ASRIANTO, AMK 19890604 202421 1 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
18	PUSKESMAS KAYUWOU	ELVIANTI, S.Tr.Keb 19891215 201101 2 005 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

A. BUPATI DONGGALA
MOH RIFANI